



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**Nomor : 3850/HK.230/K.29.C/10/2022
Nomor : 991/UN29.14/LL/2022**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (12-10-2022), bertempat di Kendari, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Andi Faisal, SP., MP., : Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian 389/Kpts/KP.230/A/4/2022 tanggal 26 April 2022 bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, berkedudukan di Jl. Prof. Muh. Yamin, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara 93114, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. Ir. Ali Bain, M.Si., : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1237/UN29/SK/KP/2018 tanggal 30 November 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Non Struktural (Jabatan Tugas Tambahan Dosen) Dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, di wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkup Universitas Halu Oleo yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka mengnyinergikan tugas, fungsi dan wewenang yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) pertukaran data dan/atau informasi, melalui:
 - a. penyediaan data/atau informasi;
 - b. penyediaan link pada dashboard website masing-masing.
- (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui:
 - a. pendidikan keserjanaan bagi Pejabat Karantina;
 - b. magang/praktek kerja lapang bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - c. pengembangan jaringan laboratorium;
 - d. pelatihan dan/atau bimbingan teknis petugas laboratorium;
 - e. pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium hama dan penyakit hewan.
- (3) pemanfaatan prasarana dan sarana, melalui:
fasilitas kandang, dan laboratorium
- (4) penelitian dan pengabdian pada masyarakat, melalui:
 - a. pelaksanaan penelitian mahasiswa dan Pejabat Karantina;
 - b. pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo dan Pejabat Karantina.

- (5) sosialisasi, melalui:
forum ilmiah seperti seminar, workshop dan FGD.
- (6) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. menerima hasil riset atau kajian ilmiah bidang peternakan;
 - b. mendapatkan fasilitas terkait kesempatan pendidikan kesarjanaan;
 - c. mendapatkan fasilitas kandang, laboratorium dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina;
 - d. mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan teknis perkarantinaan;
 - e. menerima Perluasan dukungan program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS) di Sulawesi Tenggara;
 - f. mendapatkan narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka sosialisasi.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. Memberikan data dan/atau informasi terkait perkarantinaan pertanian;
 - b. Memberikan fasilitas terkait kesempatan magang atau pratek kerja lapang bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - c. Memberikan fasilitas kandang, laboratorium dalam rangka penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - d. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - e. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian;
 - f. menyediakan narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka sosialisasi.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Medapatkan data dan/atau informasi terkait perkarantinaan pertanian;
 - b. Medapatkan fasilitas terkait kesempatan magang atau pratek kerja lapang bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - c. Medapatkan fasilitas kandang, laboratorium dalam rangka penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - d. Medapatkan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo;
 - e. Medapatkan bimbingan teknis dalam rangka akselerasi ekspor komoditas peternakan;
 - f. Medapatkan narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka sosialisasi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Memberikan hasil riset atau kajian ilmiah bidang peternakan;
 - b. Memberikan fasilitas terkait kesempatan pendidikan kesarjanaan;
 - c. Memberikan fasilitas kandang, laboratorium dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina;
 - d. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan teknis perkarantinaan;
 - e. Perluasan dukungan program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS) di Sulawesi Tenggara;

- f. menyediakan narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka sosialisasi.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **Biaya**

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7 **Keadaan Kahar**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pihak Lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dimaksud berhenti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh Pihak tersebut.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Korespondensi

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

a. PIHAK KESATU

- Instansi : Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari
- Alamat : Jl. Prof. Muh. Yamin, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara 93114.
- Nomor Telepon : 0401-3123986
- Email : karantina.kendari@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Instansi : Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo
- Alamat : Gedung Peternakan, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.
- Nomor Telepon : 0401-3190791
- Email : fpt@uho.ac.id

Pasal 11
Perbedaan Penafsiran

Apabila terjadi perbedaan penafsiran selama Perjanjian Kerja Sama berlangsung, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
Adendum

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si

PIHAK KESATU,



ANDI FAISAL, SP., MP